

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia yaitu sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan pembentukan keluarga. Dalam realitas sosial tidak semua perkawinan mampu dipertahankan dikarenakan munculnya konflik rumah tangga yang berlarut larut. Konflik tersebut sering sekali berujung pada perceraian sebagai jalan akhir bagi pasangan suami istri. Perceraian menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang ideal dengan kenyataan kehidupan masyarakat. Hukum berperan sebagai sarana penyelesaian konflik sebagai menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak. Perceraian tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga peradilan sebagai institusi yang berwenang memutus perkara.¹

Percerain dalam lingkungan peradilan agama diatur secara ketat agar tidak dilakukan dalam sewenang-wenang. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian dilakukan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Negara memandang perceraian sebagai suatu peristiwa hukum yang semestinya dikendalikan melalui mekanisme

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-9 (Yogyakarta: Liberty, 2020), hlm. 12–14.

peradilan. Salah satu yang utama digunakan adalah mediasi, yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Dalam mediasi diharapkan mampu menekankan angka perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam praktiknya, mediasi tidak selalu berhasil mencapai kesepakatan. Kegagalan mediasi justru menjadi titik awal berlanjutnya proses pemeriksaan perkara secara litigasi.

Pengadilan Agama Malang adalah salah satu pengadilan agama dengan perkara perceraian yang cukup tinggi. Cerai Talak sebagai bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak suami memiliki karakteristik tersendiri. Dalam prosesnya hakim tidak hanya bertindak sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai mediator yang juga berupaya dalam mendamaikan para pihak dan apabila mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.² Tahapannya meliputi pembacaan permohonan, jawaban termohon, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, hingga ikrar talak cerai. Setiap tahapan memiliki konsekuensi hukum yang berdampak langsung pada kedudukan hukum para pihak.

Dalam penelitian ini penulis berkesempatan untuk mengikuti magang CoE (*Center Of Excellence*) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada Kantor Hukum Krisdianto & CO. dalam kegiatan magang tersebut, penulis mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam penanganan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kota Malang pada Perkara Nomor 705/Pdt.G/2025/PA.Mlg. Dalam kegiatan ini

² Abdul Manan, "Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktik Persidangan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 2 (2022): 215–217.

penulis tidak hanya mempelajari aspek hukum acara saja, tetapi juga mengamati langsung dinamika praktik hukum dalam mencari keadilan. Penulis memahami bahwa dalam kegagalan mediasi tidak serta merta dalam penyederhanaan penyelesaian perkara, melainkan justru menuntut ketelitian strategi hukum dan kesiapan para pihak.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan hukum acara yang berlaku.³ Ketentuan ini bersifat umum dan berlaku bagi seluruh lingkungan peradilan. Dalam praktik peradilan agama, implementasi ketentuan tersebut sering kali dipengaruhi oleh kondisi faktual para pihak dan kesiapan administrasi perkara. Berdasarkan pengamatan penulis selama magang, proses pasca gagal mediasi memerlukan pengelolaan persidangan yang cermat supaya tidak menimbulkan penundaan. Kendala administratif dan substansial dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian perkara.

Dalam penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai perilaku nyata yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dan dialami langsung oleh masyarakat dalam mencari keadilan. Pendekatan ini relevan dikarenakan penulis memperoleh pengalaman langsung melalui kegiatan magang CoE (*Center Of Excellence*) di Kantor Hukum Krisdianto & CO. Dalam praktik penulis mengamati bahwasannya proses gagal mediasi sangat bergantung pada peran aktif hakim dalam mengendalikan persidangan. Selain itu, sikap kooperatif atau tidak kooperatif dari para pihak turut memengaruhi

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

kelancaran dalam proses pemeriksaan. Pendekatan empiris memberikan penulis menggambarkan mengenai kondisi tersebut secara objektif dan sistematis.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih relatif rendah. Akibatnya, sebagian besar perkara tetap berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Pembahasan mengenai proses hukum setelah mediasi gagal masih sangat relatif terbatas. Dalam tahap pasca gagal mediasi merupakan fase penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Dalam perkara cerai talak, proses pemeriksaan setelah mediasi gagal juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri dan anak. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam memutus perkara. Proses persidangan tidak boleh dilakukan secara formalistik semata. Setiap tahapan harus memberikan ruang yang cukup bagi para pihak untuk menyampaikan dalil kepentingannya. Berdasarkan pengamatan penulis, kehati-hatian hakim dalam tahap ini menjadi sangat penting. Hal tersebut memiliki tujuan supaya putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Pengadilan Agama Malang memiliki karakteristik masyarakat pencari keadilan yang beragam dari segi sosial dan ekonomi. Keberagaman tersebut turut mempengaruhi dinamika penyelesaian perkara perceraian. Dalam perceraian cerai talak melatar belakangi sosial ekonomi para pihak

sering kali berpengaruh terhadap sikap dan strategi hukum yang ditempuh dalam persidangan. Hal ini juga terlihat dalam proses mediasi dinyatakan gagal. Dalam hal ini, menjadi penting untuk menggambarkan praktik peradilan secara lebih utuh.

Dalam perkara cerai talak pada register nomor perkara 705/Pdt.G/2025/PA.Mlg yang penulis ikut terlibat dalam penanganan perkara tersebut yaitu bagaimana hukum acara diterapkan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Penelitian ini yaitu untuk memahami proses hukum yang berjalan setelah pasca proses mediasi gagal pada Pengadilan Agama Malang. Berdasarkan yang sudah diuraikan pada uraian diatas untuk itulah penulis akan membahas Tugas Akhir dengan judul **“Proses Penyelesaian Permohonan Cerai Talak Pasca Gagal Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang Pada Register Nomor Perkara 705/Pdt.G/2025/PA.Mlg”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan penelitian adalah sebagai berikut :

Bagaimana proses penyelesaian permohonan cerai talak setelah mediasi dinyatakan gagal berdasarkan Register Nomor Perkara 705/Pdt.G/PA.Mlg di pengadilan Agama Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara empiris proses penyelesaian permohonan cerai talak setelah mediasi dinyatakan gagal di Pengadilan Agama Malang. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk memahami tahapan pemeriksaan perkara pasca gagal

mediasi sebagaimana dipraktikkan dalam persidangan di Pengadilan Agama Malang, serta melihat peran aparat peradilan dalam menerapkan ketentuan hukum acara peradilan agama. Melalui pendekatan yuridis sosiologis penelitian ini untuk membahas praktik pelaksanaan penyelesaian perkara yang berlangsung di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang nyata bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan praktik peradilan agama, yaitu sebagai berikut:

a.) Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan praktis bagi advokat dan konsultan hukum dalam memahami alur dan dinamika penyelesaian perkara cerai talak setelah mediasi dinyatakan gagal.

b.) Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan masukan akademis bagi pengadilan agama dalam mengelola proses pemeriksaan perkara cerai talak pasca gagal mediasi agar tetap berjalan efektif dan tertib sesuai hukum acara.

c.) Bagi Para Pihak yang Berperkara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses persidangan cerai talak setelah mediasi tidak berhasil, sehingga para pihak memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap hak dan kewajiban hukumnya.

d.) Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian hukum keluarga dan hukum acara peradilan agama, khususnya dalam perspektif penelitian hukum empiris. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademis serta berkontribusi pada peningkatan literatur terkait praktik penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diarahkan pada penerapannya terhadap objek-objek perkara serupa di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam hal:

a.) Model Penanganan Kasus

Sebagai gambaran empiris mengenai pola dan alur penanganan perkara cerai talak setelah mediasi dinyatakan gagal, yang dapat dijadikan acuan dalam perkara sejenis.

b.) Penilaian Proses

Sebagai bahan penilaian akademis terhadap keterlaksanaan tahapan pemeriksaan perkara pasca gagal mediasi sesuai dengan prinsip hukum acara peradilan agama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai sarana untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian dalam penelitian ini disusun untuk memastikan bahwa hasil penelitian didasarkan pada data empiris yang relevan dan valid.

a.) Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai perilaku nyata yang dijalankan oleh aparat peradilan dan dialami oleh masyarakat pencari keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur cerai talak dan implementasinya dalam praktik persidangan.

b.) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Malang dan Kantor Hukum Krisdianto & Co. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademis bahwa Pengadilan Agama Malang merupakan tempat terdapatnya perkara Nomor 705/Pdt.G/2025/PA.Mlg yang menjadi objek penelitian, sedangkan Kantor Hukum Krisdianto & Co merupakan lokasi pelaksanaan magang CoE yang memberikan akses empiris bagi penulis untuk mengamati dan memahami praktik penanganan perkara cerai talak dari perspektif pendampingan hukum.

c.) Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi terbatas dan wawancara selama kegiatan magang CoE di Kantor Hukum Krisdianto & Co. Data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian.

d.) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta penelusuran pustaka terhadap sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan proses penyelesaian cerai talak pasca gagal mediasi.

e.) Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaitkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan normatif yang berlaku, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan sistematis mengenai proses penyelesaian perkara cerai talak setelah mediasi dinyatakan gagal.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori, konsep hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa, disertai dokumen hukum terkait. Selain itu berisikan tentang uraian peran mahasiswa dalam proses penyelesaian sengketa, dan analisis.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

